

## ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Muten Nuna<sup>1</sup>, Arifin Tumuhulawa<sup>2</sup>, Nirmala A. Sahi<sup>3</sup>, Lisnawati Pauweni<sup>4</sup>,  
Ahiar Biongan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gorontalo, Program Studi Ilmu Pemerintahan; [mutensnuna@gmail.com](mailto:mutensnuna@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Gorontalo, Program Studi Ilmu Hukum; [tumuhulawa.arifin@gmail.com](mailto:tumuhulawa.arifin@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Gorontalo, Program Studi Administrasi Publik ; [nimalaathira@gmail.com](mailto:nimalaathira@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Gorontalo, Program Studi Ilmu Manajemen; [lisna.pauweni@gmail.com](mailto:lisna.pauweni@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Gorontalo, Program Studi Ilmu Manajemen; [ahiarbiongan@gmail.com](mailto:ahiarbiongan@gmail.com)

Dikirimkan: 02 Januari 2023

Direvisi: 12 Januari 2023

Diterbitkan: 26 Februari 2023

Keywords :

Finance, Village Assets,  
Village Government

### Abstract

*The problems faced by the Village Government of Panca Karsa I Taluditi District are related to the management of village finances and village assets. Among them, the readiness of the Human Resources (HR) owned by the Panca Karsa I Village Government in managing village finances and assets. This is also due to the unpreparedness of the village officials in line with developments and changes in regulations and also the lack of reliable human resources in their fields. This qualitative descriptive research by prioritizing primary data and secondary data, focuses on seeing how prepared the village government is in managing village finances and assets, in Panca Karsa I Village, Taluditi District and what factors influence it? The conclusion is that the readiness of the village government of Panca Karsa I, Taluditi District, in general, is quite good, where the village government has a fairly good mental and emotional attitude, namely having the ability and great will to manage village finances and assets. The several factors that influence it are: organizational commitment, human resources and information systems.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintah daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tuntutan perbaikan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa semakin mencuat, (Ismail & Junus, 2019). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (Agustang et al., 2021). Implementasi Undang-Undang tersebut tak berbeda jauh dengan kegiatan kontruksi yang bersifat nasional dan terkemuka pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015 hingga 2019 yang bertujuan untuk menghidupkan Negara Indonesia dari pinggiran dengan cara menguatkan desa-desa serta daerah-daerah dalam naungan NKRI (Afifah, 2019). Seiring dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dimana telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola keuangan desa melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Agustang et al., 2021).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, partisipatif pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya (Agunggunanto et al., 2016). Dalam mengelola aset yang ada di desa dan sumber dayanya, maka diperlukan Kepala Desa yang berposisi sebagai peran dalam pemerintahan serta penyelenggaraan desa (Astuty, 2013). Kepala desa merupakan pemilik wewenang tertinggi di pemerintahan yang mempunyai fungsi membangun desa, khususnya finansial, bimbingan masyarakat disebabkan mereka adalah hal intisari dalam mekanisme pemerintahan serta pengurusan aktiva desa. Kepala desa mempunyai peran dan tanggungjawab ganda yang memosisikannya pada andil dan kedudukan yang strategis pada mata rantai administrasi pembangunan (Alfiansyah, 2021). Aset yang dimiliki desa diatur pemerintah desa serta didayagunakan seutuhnya demi kemaslahatan perwujudan, servis warga sekitar, pemerintahan serta ekspansi. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Bab 2 Pengelolaan Aset Desa Pasal 7, mengemukakan bahwasanya regulasi aktiva desa yang mencakupi rancangan, pendayagunaan, pelestarian, pengadaan, pengalihan kepemilikan, pemakaian, tata kelola, penghapusan, pembinaan, pertanggungjawaban, evaluasi, bimbingan serta pengontrolan kekayaan milik desa. Sebagai pemilik kekuasaan, Kepala Desa bisa menugaskan separuh kedaulatannya kepada aparatur desa. Tata kelola aset desa ialah sejumlah aktivitas, berangkat dari rancangan, pendayagunaan, pelestarian, pengalihan kepemilikan, pengadaan pemakaian, tata kelola, penghapusan, pembinaan, pertanggungjawaban, evaluasi, bimbingan serta pengontrolan kekayaan milik desa. Regulasi kekayaan tersebut diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum, kepentingan umum, efektivitas, keterbukaan, responsibilitas, efisiensi dan kepastian nilai ekonomi. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan taraf hidup dan kemakmuran warga setempat dan mengembangkan penghasilan desa. Pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa akan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan warga desa (Junus et al., 2022;

Malikhatun et al., 2021; Putra et al., 2020). Pengelolaan kekayaan tersebut dirundingkan oleh perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tata cara manajemen aset desa dimana telah dicantumkan pada hukum (Abdullah, 2016).

Begitu halnya dengan desa yang menjadi objek studi, Desa Karsa I Kecamatan Taluditi Kabupaten Puwohato merupakan desa dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sehari-hari, bertani, berdagang, dan usaha lainnya dengan memiliki kelompok tani berjumlah 27 kelompok. Selanjutnya, dengan keberadaan potensi SDA yang menjadi asal penghasilan warga sekitar hingga sekarang, di mana kebersamaan antar masyarakat dan sistem pemerintahan terealisasi secara maksimal. Akan tetapi, meskipun Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 kali sejak Tahun 1989 s/d 2016, masih saja mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi terkait tata kelola finansial desa serta aktiva yang ada di desa. Diantaranya, kesiapan SDM yang pemerintah Desa Panca Karsa I punya dalam mengelola keuangan dan aset desa. Hal ini juga disebabkan karena ketidak siapan aparat desa seiring perkembangan dan perubahan regulasi dan juga rendahnya sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Selanjutnya, kurangnya pemahaman terhadap tupoksi setiap dari mereka khususnya meregulasikan Pemerintah Panca Karsa I Kecamatan Taluditi keuangan dan aset desa. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi saat ini adalah perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan untuk memaksimalkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Aparat Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi terkait pemahaman akan tupoksi masing-masing, agar supaya manajemen pengelolaan keuangan dan aset desa bisa efektif dilaksanakan oleh aparat desa itu sendiri.

## TINJAUAN TEORI

### Desa

Desa berakar dari bahasa Sansekerta, yakni "*deca*", semisal dusun desi, negeri, nagaro, negara, nagarom (*negory*), yang bermakna tanah kelahiran, tanah air, maupun asal di mana mengarah kepada sebuah perpaduan kehidupan dengan aturan yang serupa dan mempunyai limitasi yang tidak samar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa ialah: 1) dusun atau udik, 2) sejumlah rumah yang berada di luar kota yang merupakan perpaduankampung, 3) tempat, daerah (Didik Sukrino, 2012). Sementara, penamaan desa sebagai kesatuan hukum baru terkenal pada masa penjajahan Belanda. Lazimnya, desa memiliki pemerintahan sendiri yang diatur secara independen tanpa adanya belenggu hirarki-struktural dengan konsep yang berada lebih di atas (Rudi, 2013).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwasanya Desa merupakan desa adat atau juga dikenal dengan nama lain yang kemudian disebut desa. Desa merupakan kombinasi antar masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah yang berhak mengurus dan mengelola pemerintahan dan urusan warga setempat sesuai dengan ideologi warga, asal muasal, dan atau wewenang tradisional yang mendapat pengakuan dalam mekanisme pemerintahan NKRI. Desa sebagai suatu daerah yang ditinggali segelintir orang menjadi perpaduan warga yang memiliki instansi pemerintahan di dalamnya yang paling bawah langsung berada di bagian bawah camat serta mempunyai wewenang menjalankan urusan pribadinya dalam bingkai NKRI (Nurmayani, 2009). Sementara itu, H.A.W. Widjaja, (2003) menggambarkan desa sebagai kumpulan perpaduan asal-muasal yang spesial. Dasar gagasan perihal pemerintahan desa ialah sumbangsih demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, keanakeragaman, dan otonomi asli.

### **Kesiapan Pemerintah Desa**

Arikunto (2004) memberikan pandangan, "kesiapan ialah suatu abilitas sehingga individu yang dalam dirinya ada kapabilitas tersebut mempunyai kesiapan yang mumpuni dalam melakukan hal". Pada kasus ini, kesiapan ialah suatu kompetensi yang ada pada diri seseorang dalam upaya melaksanakan suatu hal berdasarkan dengan keadaan yang ada. Kondisi yang personalia miliki amat merajai terhadap adanya tanggapan dan kesiapan yang akan orang tersebut akan berikan. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan (Slameto, 2010), "Kesiapan ialah semua keadaan yang membuatnya siap menjawab atau merespon dengann cara khusus". Penyelarasan keadaan suatu saat akan memberikan pengaruh pada tendensi untuk merespon. Pendeknya, kesiapan adalah suatu kondisi yang sudah siap dalam menjawab atau merespon terhadap sesuatu dengan cara-cara khusus, bergantung keadaannya saat itu. Hasil dari jawaban/respon tersebut dipengaruhi oleh keadaan yang orang terserbut sedang rasakan.

Berdasarkan gagasan para pakar, maka ditarik konklusi bahwasanya kesiapan ialah suatu keadaan di mana individu bersiap, bersedia dan bisa melaksanakan suatu hal dalam meraih sebuah tujuan tertentu. Keadaan personalia juga dipengaruhi oleh hasil dan tujuan yang dikehendakinya (Borahima, 2019). Slameto, (2010) menyatakan pelbagai konsep dari kesiapan, berikut adalah beberapa di antaranya :

- 1) Kematangan rohani dan jasmani ialah dibutuhkan dalam mendapatkan kegunaan dari pengalaman.
- 2) Seluruh komponen peningkatan berkomunikasi (memberikan pengaruh satu sama lain).
- 3) Kesediaan basis dalam aktivitas terkhusus terbentuk dalam jangka waktu tertentu selama masa formulasi dan pengembangan.
- 4) Pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan.

Slameto (2010) lebih jauh mengklasifikasikannya ke dalam 3 elemen yang mempengaruhi kesiapan, sebagai berikut adalah faktornya:

- 1) Motif atau keperluan tujuan.

- 2) Wawasan, kecakapan, dan definisi lain yang dipelajari
- 3) Mental, emosional dan keadaan jasmani.

Dapat ditarik konklusi bahwasanya kesiapan merupakan kondisi terkhusus untuk melaksanakan aktivitas. Sangat dibutuhkan adanya sebuah keterkaitan antar komponen yang dapat memberikan pengaruh satu sama lain di dalamnya, baik secara emosional, keadaan, mental, dan sebagainya. Hal tersebut bisa dijadikan parameter dalam mewujudkan suatu hasil yang dikehendaki. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan wawasan yang luas, kecakapan, serta motif tujuan yang pasti.

### **Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**

Pengelolaan berakar dari "kelola". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan bermakna mengatur, memimpin, mengontrol, dan mengupayakan agar semakin baik, lebih bertanggungjawab dan lebih maju terhadap suatu pekerjaan. Pengelolaan merupakan fase yang merumuskan tujuan dan kebijaksanaan memberikan evaluasi kepada seluruh aspek yang ikut serta dalam realisasi tujuan (Peter Salim, 2002). Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai manajemen, yakni suatu tahapan aktivitas yang diawali dengan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, serta pengevaluasian upaya anggota instansi serta penggunaan perolehan yang lain supaya merealisasikan keinginan yang diharapkan, (Handyaningrat, 2006). Sementara, Terry (2013) mendeskripsikan fungsi pengelolaan sebagai upaya meraih tujuan yang sudah ditetapkan dengan perantara orang lain. Pengelolaan tidak akan jauh dari program sumber daya manusia yang sudah ada di dalam lembaga, organisasi ataupun kantor. Manajer yang baik ialah yang selalu bekerja dengan mengimplementasikan tahapan-tahapan manajemen yakni *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Sehingga, sasaran yang dikehendaki bisa dicapai dengan mudah.

Dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dana atau keuangan desa ialah seluruh wewenang dan tanggung jawab desa yang bisa dilabeli dengan uang serta material yang bertalian dengan perwujudan kewajiban serta hak dusun. Sebagaimana definisi yang diuraikan, maka bisa ditarik konklusi bahwasanya keuangan desa ialah semua bentuk yang berkaitan dengan uang dan barang yang dipakai dalam merealisasikan kewajiban dan wewenang di suatu desa.

Pengelolaan keuangan desa, Muhammad Arif, (2007) berpandangan, pengelolaan keuangan desa ialah semua aktivitas yang melingkupi pengorganisasian, rancangan, tata usaha, serta laporan dan pertanggungjawaban anggaran. Regulasi keuangan desa langsung dipegang oleh Kepala Desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di desa dalam kepunyaan kekayaan desa yang dipisahkan. Keuangan desa diatur sesuai dengan norma-norma partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin anggaran serta teratur. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Angka 6, dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Aset desa bisa memuat tanah ulayat, pasar desa, tanah kas, tambatan perahu, pasar hewan, gedung, pelamnggan hasil agraria, pelelangan ikan, hutan milik desa, permandian umum, hutan dan aktiva jenis lainnya. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Aset lainnya milik desa antara lain :

- 1) Kekayaan desa yang yang didapatkan dari sumbangan/hibah.
- 2) Kekayaan desa yang didapatkan sebagai implementasi kontrak/perjanjian dan sebagainya.
- 3) Hasil kerjasama.
- 4) Kekayaan yang bersumber dari penghasilan lainnya yang resmi.
- 5) Kekayaan yang didapatkan atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Desa.
- 6) Hasil kerja sama desa.

Regulasi kekayaan tersebut diselenggarakan berasaskan kepastian hukum, kepentingan umum, efektivitas, keterbukaan, responsibilitas, efisiensi dan kepastian nilai ekonomi. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya mengembangkan taraf hidup dan kemakmuran warga setempat dan mengembangkan penghasilan desa. Sebagaimana penjabaran tersebut, maka kesimpulannya ialah aset atau aktiva desa ialah kekayaan yang ada pada desa dan dimiliki desa yang bersumber dari pelbagai asal, baik dari pemerintah desa ataupun desa yang dimaksud (Febrian, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis, (Moleong, 2010). Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen dan variabel berjalan apa adanya. Penelitian ini memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan kemudian ditafsirkan dan diberi makna sesuai apa adanya dan berdasarkan ciri-ciri tersebut serta sesuai dengan tujuan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dilapangan, yang hasil penelitiannya akan dianalisis melalui 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Putra & Sawarjuwono, 2019; *UU Nomor 6 Tahun 2020.Pdf*, 2020.).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, di Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi**

Pengelolaan dana desa diformulasikan dengan format ketetapan desa yang melingkupi Anggaran Pendapatan Desa. Desa yang masuk ke dalam wilayah swapraja

terbawah telah mendapat pengkhususan pada norma tata kelola dana desa yang tercatat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perihal pengelolaan finansial desa pada Pasal 1 ayat (6), pengelolaan dana desa adalah semua bentuk aktivitas yang mencakup pengorganisasian, rancangan, tata usaha, serta laporan dan pertanggungjawaban anggaran (Fausia et al., 2020).

Sedangkan dalam mengelola aset yang ada di desa dan sumber dayanya, maka diperlukan Kepala Desa yang berposisi sebagai peranti pemerintahan serta penyelenggaraan desa (Aziz, 2016; Dahlan et al., 2012). Sebagaimana dijelaskan di atas, Kepala Desa adalah pemilik wewenang tertinggi di pemerintahan yang mempunyai fungsi membangun desa, khususnya finansial, bimbingan masyarakat disebabkan mereka adalah hal intisari dalam mekanisme pemerintahan serta pengauran aktiva desa. Kepala desa mempunyai peran dan tanggungjawab ganda yang memosisikannya pada andil dan kedudukan yang strategis pada mata rantai administrasi pembangunan (Annas & Anirwan, 2019). Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang kesiapan Pemerintah Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yaitu sebagai berikut :

1) Kondisi Fisik, Mental dan Emosional

Sangat dibutuhkan adanya sebuah keterkaitan antar komponen yang dapat memberikan pengaruh satu sama lain di dalamnya, baik secara emosional, keadaan, mental, dan sebagainya. Hal tersebut bisa dijadikan parameter dalam mewujudkan suatu hasil yang dikehendaki. Sementara itu, mental dan emosional yang dimiliki pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam mengendalikan berbagai karakteristik masyarakat, agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, begitupun dengan pengelolaan aset desa, maka yang dibutuhkan yaitu bagaimana mental dan emosional Pemerintah Desa Panca Karsa I dalam melaksanakan inventarisasi aset desa sekaligus menjaga kelengkapan aset desa itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, dalam kesipannya untuk mengelola keuangan dan aset desa, dimana Pemerintah Desa Panca Karsa I cukup memiliki kondisi fisik, mental dan emosional yang baik. Namun hal tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi, guna pelaksanaan kegiatan dilapangan nanti, agar pengelolaan keuangan dan aset desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

2) Kebutuhan atau Motif Tujuan

Dalam upaya memperoleh dampak positif dari sebuah persiapan, maka kebutuhan wajib senantiasa diperhatikan Pemerintah Desa Panca Karsa I. Karena segala kebutuhan, baik kebutuhan masyarakat, pemerintah maupun desa harus disiapkan secara matang dan maksimal, dengan tujuan terciptanya pengelolaan keuangan dan aset desa yang lebih baik lagi, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, sejatinya Pemerintah Desa Panca Karsa I memiliki kesiapan yang baik dalam mengelola keuangan dan aset desa. Karena

hal ini bertujuan, agar terciptanya desa maju, masyarakatnya sejahtera, aset desa terjaga dan lingkungan yang bersih.

3) Keterampilan dan Pengetahuan

Pemerintah Desa Panca Karsa I dalam kesiapannya untuk mengelola keuangan dan aset desa tentunya harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, guna terlaksananya tata kelola keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga, aparat desa harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas pula, supaya seluruh tanggung jawab bisa diselesaikan sebagaimana harapan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, Pemerintah Desa Panca Karsa I cukup baik dalam mengelola keuangan dan aset desa, hal ini dapat dilaksanakan dengan cukup optimal disebabkan pemerintah mempunyai keterampilan serta wawasan cukup baik. Akan tetapi keterampilan dan pengetahuan tersebut perlu ditingkatkan lagi melalui kegiatan pelatihan, agar pemerintah desa lebih profesional lagi dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, di Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi**

Kesiapan merupakan suatu abilitas sehingga individu yang dalam dirinya ada kapabilitas tersebut mempunyai kesiapan yang mumpuni dalam melakukan hal yang dialami seseorang dan orang tersebut telah siap untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan pada keadaan. Keadaan yang personalia punya dapat memberikan pengaruh kepada tanggapan dan kesiapan yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yaitu sebagai berikut :

1) Komitmen Organisasi

Komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dalam upaya mengatur finansial serta aktiva sangat dibutuhkan, guna memamatkan kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan. Demikian juga dengan Pemerintah Desa Panca Karsa I, yang terus berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan perbaikan di desa, termasuk kesiapan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, akan tetapi dalam kesiapannya dimana selalu ada saja yang mempengaruhi termasuk komitmen organisasi. Oleh karena itu, tinggi maupun rendahnya tingkat kesediaan pemerintah mengelola aktiva serta anggaran desa tergantung juga pada tinggi ataupun rendahnya komitmen organisasi untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, komitmen organisasi pemerintahan desa untuk membangun dan memajukan desa berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan dan aset desa itu sendiri. Oleh karena itu, komitmen organisasi



pemerintahan desa sangat dibutuhkan dalam melancarkan segala kegiatan yang dilaksanakan di desa itu sendiri.

2) Sumber Daya Manusia

Analisa perihal SDM bisa dilaksanakan terhadap 2 sudut, yakni kualitas dan kuantitas. Dari segi kuantitas, bisa ditinjau dari total individu perangkat desa, sedangkan dari sisi kualitas dapat dilihat dari kemampuan maupun kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Demikian juga dengan Pemerintah Desa Panca Karsa I, yang terus berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan perbaikan di desa, terkhususnya kesediaan pemerintah meregulasikan finansial dan kekayaan desa, akan tetapi dalam kesiapannya dimana selalu ada saja yang mempengaruhi termasuk kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tinggi maupun rendahnya tingkat kesanggupan pemerintah mengelola aset desa serta finansial tergantung juga pada tinggi ataupun rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, matangnya kesiapan Pemerintah Desa Panca Karsa I dalam pengelolaan keuangan dan aset desa sangat dipengaruhi oleh mutu SDM yang aparat desa miliki. Oleh karena itu, kualitas sumber daya aparat harus ditingkatkan, apalagi sistem pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan ITE atau aplikasi SISKEUDES.

3) Sistem Informasi

Kesiapan sistem informasi bisa direalisasikan dengan memperhatikan keadaan anasir mesin (struktur yang terkomputerisasi) dan SDM bertindak sebagai operator. Demikian juga dengan Pemerintah Desa Panca Karsa I, yang terus berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan perbaikan di desa, termasuk abilitas pemerintah meregulasikan kekayaan serta dana desa, akan tetapi dalam kesiapannya dimana selalu ada saja yang mempengaruhi termasuk sistem informasi. Oleh karena itu, lancarnya suatu pekerjaan tergantung juga pada sistem kerja komputerisasi maupun sumber daya manusia sebagai operator. Sebab, jika peralatan (komputer dan jaringan) tidak bekerja dengan baik, maka operatorpun tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan tugas khususnya dalam mengelola keuangan desa yang berbasis aplikasi SISKEUDES itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan telah dianalisis bahwa, sistem informasi (komputerisasi) sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas di desa, dimana operator aplikasi tidak dapat memaksimalkan pekerjaannya apabila sistem informasi (komputerisasi dan jaringan) tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hal demikian membutuhkan perhatian dari pemerintah agar sistem informasi di desa ditingkatkan.

---

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan perihal kesiapan Desa Panca Karsa I dalam mengelola keuangan dan aset desa yaitu secara umum cukup baik. Hal tersebut di dapat berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dimana pemerintah desa memiliki mental dan emosional yang cukup baik yaitu memiliki kemampuan dan kemauan yang besar untuk mengelola keuangan dan aset desa dan mempunyai motif tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus memajukan desa serta mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup berkualitas dan mengelola keuangan dan aset desa. Peran keterkaitan antar komponen yang dapat memberikan pengaruh satu sama lain di dalamnya, baik secara emosional, keadaan, mental, dan sebagainya. Hal tersebut bisa dijadikan parameter dalam mewujudkan suatu hasil yang dikehendaki. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan wawasan yang luas, kecakapan, serta motif tujuan yang pasti. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Desa Panca Karsa I Kecamatan Taluditi dalam mengelola keuangan dan aset desa berdasarkan hasil penelitian ini yaitu diantaranya, Komitmen Organisasi, dalam hal ini bersungguh-sungguh mengelola keuangan dan aset desa demi kesejahteraan masyarakat, Sumber Daya Manusia, dalam hal ini tingkat kemampuan dan kompetensi sumber daya aparat yang berkualitas, dan Sistem Informasi, dalam hal ini sistem komputerisasi yang dapat membantu kelancaran bagi operator dalam input data entri kedalam sistem maupun aplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83–93.
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10–10.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Agustang, A., Idhan, A. M., & Kadir, Y. (2021). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola APBDES*. 14.
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Annas, A., & Anirwan, A. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 82–99.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Publika*, 1(2).

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Borahima, M. H. (2019). Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten SIGI. *Katalogis*, 8(2), 172–183.
- Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Fausia, F., Adys, A. K., & Ma'ruf, A. (2020). Pengelolaan Dana Desa Di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 85–101.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.
- Ismail, Y., & Junus, D. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 17–36. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i2.354>
- Junus, D., Napir, S., Nuna, M., Harun, N. I., & Marzaman, A. P. (2022). *Strengthening the Implementation of Capacity Activities on the Development of Village Government Apparatus Resources in Gorontalo Regency*. 2(1), 7.
- Malikhatun, I., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2021). PENYULUHAN PERENCANAAN MANAJEMEN DANA DESA. *DEVOSI*, 2(1), 10–14.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 35(20), 1471–1487.
- UU Nomor 6 Tahun 2020.pdf*. (n.d.).